



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyanto als Yanto als Bp. Nia Bin Hadi Suparto;
2. Tempat lahir : Tumbang Jalemu;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Jalemu, RT.002, RW.001, Kec. Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Suyanto als Yanto als Bp. Nia Bin Hadi Suparto ditangkap oleh Kepolisian Polsek Manuhing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/23/Res1.8/2023/Reskrim tertanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa Suyanto als Yanto als Bp. Nia Bin Hadi Suparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA Bin HADI SUPARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA Bin HADI SUPARTO** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Slip Pengiriman TBS/Slip Penimbangan Buah kelapa Sawit sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Janjang dengan Berat 1.340 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh) Kg;

Digunakan dalam perkara JEROE Als JERO Bin EBIT;

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (Sembilan Puluh) Janjang dengan Berat 1.340 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh) Kg;

Digunakan dalam perkara JEROE Als JERO Bin EBIT;

- 1 (satu) Buah Dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (Satu) Buah Bekas Karung/Sak Pupuk;
- 1 (Satu) Buah Angkong Warna Merah;
- 3 (tiga) Buah Tojok;
- 1 (Satu) Buah baju Kaos Oblong Warna Abu – abu merek HUGO BOSS;
- 2 (Dua) Buah Senter Kepala Warna Hitam;

Digunakan dalam perkara JEROE Als JERO Bin EBIT;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-54/KKN/Eoh.2/12/2023 tertanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA Bin HADI SUPARTO** bersama-sama dengan Sdr. JEROE (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. ERWIN (Masuk dalam DPO), Sdr. SURIANSYAH Als GANTI (Masuk dalam DPO) dan Sdr. UCOK (Masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) Kebun Kelapa Sawit PT. Kalimantan Hampan Sawit, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK sedang duduk santai di pondok milik Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, kemudian tiba-tiba datang Sdr. JEROE dan Sdr. ERWIN lalu Sdr. JEROE mengatakan “**JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA**” (SUDAH SAYA MANEN DAPAT SATU TUMPUK MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KE LAHAN SEBELAH /LAHAN Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH Als GANTI) kemudian TERDAKWA menjawab “**YOH KAREH IKEI TELU DOHOP** (YA NANTI KAMI BANTU);

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK berangkat dengan berjalan kaki dari Pondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) kebun kelapa sawit PT. KHS yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, dengan perlengkapan yakni TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK masing-masing membawa 1 (satu) buah Tojok serta membawa senter kepala sedangkan Sdr. JEROE dan Sdr. ERWIN masing-masing juga membawa senter kepala, setibanya di lahan tersebut Sdr. JEROE dan Sdr. ERWIN langsung **mengangkut** buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah bekas sak/karung pupuk sedangkan TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK **mengangkut** dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Tojok yang di tancapkan di 1 (Satu) tandan buah sawit dan selanjutnya dipapah di pundak yang sebelumnya diganjol menggunakan baju yang dipakai;

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib, TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK selesai **mengambil dan memindahkan** buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di pinggir jalan Blok kemudian ditutup menggunakan pelepah kelapa sawit setelah itu Sdr. ERWIN pulang sedangkan TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK beristirahat di pondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI. Sekitar pukul 05.00 Wib tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit datang kepondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan tersebut Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK melarikan diri ke arah hutan, sedangkan TERDAKWA diamankan oleh pihak PT. KHS kemudian ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa TERDAKWA menerima tawaran Sdr. JEROE **mengambil/mengangkut** buah kelapa sawit Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) kebun kepala sawit PT. KHS karena TERDAKWA memiliki tujuan untuk mendapatkan upah atas perbuatannya;

- Bahwa tempat TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK **mengambil** buah kelapa sawit yakni Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) merupakan lahan inti PT. Kalimantan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparan Sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 15.07.00.00.2.00142;

- Bahwa TERDAKWA mengetahui tempat TERDAKWA **mengambil** buah kelapa sawit yakni Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) merupakan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit, dan TERDAKWA mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin kepada pihak PT. KHS selaku pemilik kebun kelapa sawit;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, Sdr. ERWIN, Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK, PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian senilai Rp. 3.137.061,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Kehilangan TBS tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tua Gerson Zendrato selaku Senior Estate Manager dan Rachmat Ralidi selaku Asisten Lapangan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa TERDAKWA **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA Bin HADI SUPARTO** bersama-sama dengan Sdr. SURIANSYAH Als GANTI (Masuk dalam DPO) dan Sdr. UCOK (Masuk dalam DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) Kebun Kelapa Sawit PT. Kalimantan Hamparan Sawit, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, perbuatan ***sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*** yang dilakukan oleh Sdr. JEROE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ERWIN (Masuk dalam DPO) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI (Masuk dalam DPO) dan Sdr. UCOK (Masuk dalam DPO) sedang duduk santai di pondok milik Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, kemudian tiba-tiba datang Sdr. JEROE (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. ERWIN (Masuk dalam DPO) lalu Sdr. JEROE

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



mengatakan “**JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA**” (SUDAH SAYA MANEN DAPAT SATU TUMPUK MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KE LAHAN SEBELAH /LAHAN Sdr. SURIANSYAH Als GANTI) kemudian TERDAKWA menjawab “**YOH KAREH IKEI TELU DOHOP** (YA NANTI KAMI BANTU);

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK berangkat dengan berjalan kaki dari Pondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) kebun kelapa sawit PT. KHS yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, dengan perlengkapan yakni TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK masing-masing membawa 1 (satu) buah Tojok serta membawa senter kepala sedangkan Sdr. JEROE dan Sdr. ERWIN masing-masing juga membawa senter kepala, setibanya di lahan tersebut Sdr. JEROE dan Sdr. ERWIN langsung **mengangkut** buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah bekas sak/karung pupuk sedangkan TERDAKWA, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK **mengangkut** dengan cara menggunakan 1 (satu) Buah Tojok yang di tancapkan di 1 (Satu) tandan buah sawit dan selanjutnya dipapah di pundak yang sebelumnya diganjol menggunakan baju yang dipakai;

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib, TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK selesai **mengambil dan memindahkan** buah kelapa sawit tersebut lalu buah kelapa sawit tersebut ditumpuk di pinggir jalan Blok kemudian ditutup menggunakan pelepah kelapa sawit setelah itu Sdr. ERWIN pulang sedangkan TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK beristirahat di pondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI. Sekitar pukul 05.00 Wib tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit datang kepondok Sdr. SURIANSYAH Als GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan tersebut Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK melarikan diri ke arah hutan, sedangkan TERDAKWA diamankan oleh pihak PT. KHS kemudian ditangkap oleh Kepolisian;

- Bahwa TERDAKWA menerima tawaran Sdr. JEROE **mengambil/mengangkut** buah kelapa sawit Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) kebun kepala sawit PT. KHS karena TERDAKWA memiliki tujuan untuk mendapatkan upah atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat TERDAKWA, Sdr. JEROE, Sdr. ERWIN, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK **mengambil** buah kelapa sawit yakni Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) merupakan lahan inti PT. Kalimantan Hampan Sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 15.07.00.00.2.00142;
- Bahwa TERDAKWA mengetahui tempat TERDAKWA **mengambil** buah kelapa sawit yakni Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) merupakan Kebun Kelapa Sawit milik PT. Kalimantan Hampan Sawit, dan TERDAKWA mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa meminta izin kepada pihak PT. KHS selaku pemilik kebun kelapa sawit;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, Sdr. ERWIN, Sdr. JEROE, Sdr. SURIANSYAH Als GANTI dan Sdr. UCOK, PT. Kalimantan Hampan Sawit mengalami kerugian senilai Rp. 3.137.061,- (Tiga Juta Seratus Tiga Puluhan Tujuh Ribu Enam Puluhan Satu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Kehilangan TBS tanggal 18 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Tua Gerson Zendrato selaku Senior Estate Manager dan Rachmat Ralidi selaku Asisten Lapangan;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HADI PRAYITNO Als HADI Bin KEMIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi pada waktu itu sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jeroe Als Jero Bin Ebit;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Kalimantan Hampan Sawit yang bekerja sebagai Kaniit PAM yang bertugas untuk menjaga keamanan kebun dan digaji oleh PT. Kalimantan Hampan Sawit;
 - Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB tempat di

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;

- Bahwa benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} dan yang menjadi korban adalah PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT, Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Sdr. UCOK, dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa Terdakwa dkk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng dan dipindah menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih dan 3 (tiga) buah ke kebun masyarakat yang bersebrangan dengan kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa dkk sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada saat Saksi mengintai dengan anggota satpam Sdr. SETIADI;
- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit tersebut belum sempat diangkut oleh Terdakwa dkk dan masih tersimpan di semak-semak kebun masyarakat yang di tutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah berat buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa dkk berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} milik PT. Kalimantan Hampanan Sawit tersebut setelah mereka hitung jumlah janjangnya dan mereka timbang langsung yang disaksikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh Terdakwa dkk pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng adalah PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa Terdakwa dkk didalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan management PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Kalimantan Hampanan Sawit akibat dari pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dkk tersebut sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang mereka ambil/dicuri dengan cara dipanen langsung dari pokoknya pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;

- Bahwa yang mempunyai hak adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut di karenakan lahan tersebut merupakan lahan inti dan yang melakukan penanaman dan perawatan adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi istirahat di Perumahan Karyawan G.4 (empat) Divisi V (lima) PT. Kalimantan Hamparan Sawit Saksi di telfon oleh anggota satpam Sdr. SETIADI bahwa ada orang yang mencurigakan masuk areal Blok N. 2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas;

- Bahwa kemudian Saksi segera mendatangi Sdr. SETIADI dan Sdr. AHMAD HERI MULIADI di jalan Blok O/P ½;

- Bahwa setelah itu Saksi dengan Sdr. SETIADI langsung menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) dengan berjalan kaki dan Sdr. AHMAD HERI MULIADI Saksi suruh stand by di simpang jalan Blok O/P;

- Bahwa setelah Saksi dan Sdr. SETIADI sampai Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka langsung sembunyi dan mengendap di balik pokok pohon sawit untuk mengintai dan memantau orang yang mereka curigai tersebut dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melihat ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit dari pokoknya di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan penerangan senter kepala;

- Bahwa setelah mengetahui mereka sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit sekitar jam 23.00 WIB Saksi dengan Sdr. SETIADI balik ke POS II SATPAM untuk melaporkan kepada Sdr. RACHMAT RALIDI selaku asisten DIVISI II (dua) dan berkordinasi untuk langkah selanjutnya;

- Bahwa setelah mereka berkordinasi sekitar jam 05.00 WIB Saksi, Sdr. RACHMAT RALIDI, Sdr. SETIADI, Sdr. AHMAD HERI MULIADI kembali

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) untuk mengecek orang yang mereka curigai tersebut;

- Bahwa sesampainya Blok Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka mendapati Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai di pondok dan Saksi bertanya kepada Sdr. SURYANSAH Als Sdr. GANTI dengan berkata, "SAMA SIAPA TI..??" dan di jawab oleh Sdr. SURYANSAH Als GANTI, "SAMA YANTO";

- Bahwa setelah itu mereka berpecah untuk mencari buah hasil panen Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN tidak jauh dari pondok tersebut Saksi melihat buah yang berceceran di pasar tengah / lorong blok kemudian Saksi berjalan kearah buah yang berceceran tersebut dan tidak jauh dari ceceran buah tersebut Saksi melihat ada tumpukan pelepah pohon sawit yang mencurigakan, kemudian Saksi memanggil Sdr. RACHMAT RALIDI untuk memberitahu bahwa ada buah di bawah kelapa sawit di semak-semak yang di tutup dengan pelepah sawit;

- Bahwa kemudian Saksi membuka pelepah tersebut dan benar terdapat tumpukan buah kelapa sawit segar yang baru di panen. Setelah itu saksi kembali ke pondok tersebut untuk memanggil dan menanyakan buah tersebut kepada Sdr. SURYANSAH Als GANTI;

- Bahwa setelah saksi memanggil Sdr. SURYANSAH Als GANTI tiba-tiba Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK melarikan diri kearah hutan dengan membawa sebilah parang. Kemudian Saksi dkk kejar akan tetapi tidak dapat;

- Bahwa setelah itu Saksi dkk kembali ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Setelah itu Saksi dkk di perintahkan untuk mengecek kembali tempat terjadinya dugaan pencurian buah tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Saksi dkk kembali kepondok masyarakat milik Sdr. SURYANSAH Al GANTI, Kemudian mereka dapati Terdakwa sedang duduk di pondok tersebut;

- Bahwa Saksi bertanya, "INI BUAH DARI MANA..??" Terdakwa menjawab, "BUAH PANEN DARI SEBRANG (KEBUN PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT)". Kemudian Saksi tanya lagi, "KENAPA SAMPEAN NGAMBIL BUAH KEBUN DAN SAMA SIAPA SAJA SAMPEAN". Terdakwa menjawab, "DENGAN SDR. SURYANSAH Als GANTI, SDR. JEROE ALS JERO Bin EBIT, SDR. ERWIN DAN SDR. UCOK";

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dkk mengamankan Terdakwa untuk di laporkan ke Polsek Manuhing. Kemudian Saksi dkk mendapat informasi bahwa Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT berada di Perumahan Divisi IV (empat) tempat orang tuanya tinggal;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendatangi tempat tinggal orang tua Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT dan mereka dapati Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT sedang tidur. Setelah itu langsung mereka bawa ke Polsek Manuhing untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

Terhadap keterangan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. SETIADI Als SETIA BIN GUNADIE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jeroe Als Jero Bin Ebit;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang bekerja sebagai SATPAM yang bertugas untuk menjaga keamanan kebun dan digaji oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;
- Bahwa benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} dan yang menjadi korban adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT, Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Sdr. UCOK, dan Sdr. ERWIN;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dkk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng dan dipindah menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih dan 3 (tiga) buah ke kebun masyarakat yang bersebrangan dengan kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa dkk sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada saat Saksi mengintai dengan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis;
- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit tersebut belum sempat diangkut oleh Terdakwa dkk dan masih tersimpan di semak-semak kebun masyarakat yang di tutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah berat buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa dkk berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} milik PT. Kalimantan Hampanan Sawit tersebut setelah mereka hitung jumlah janjangnya dan mereka timbang langsung yang disaksikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh Terdakwa dkk pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng adalah PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa Terdakwa dkk didalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan management PT. Kalimantan Hampanan Sawit;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Kalimantan Hampanan Sawit akibat dari pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh Terdakwa dkk tersebut sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang mereka ambil/dicuri dengan cara dipanen langsung dari pokoknya pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hampanan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;
- Bahwa yang mempunyai hak adalah PT. Kalimantan Hampanan Sawit tersebut di karenakan lahan tersebut merupakan lahan inti dan yang

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penanaman dan perawatan adalah PT. Kalimantan Hampan Sawit;

- Bahwa keterangan Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT 1 (satu) buah dodos tersebut adalah milik Sdr. JEROE Als JERO Bin EBI sendiri, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih tersebut adalah karung bekas pupuk perusahaan, untuk 3 {tiga} buah Tojok milik Terdakwa dan Sdr. SURYANSAH Als GANTI, 1 (satu) buah angkong warna merah milik Sdr. ERWIN, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek HUGO BOSS yang di gunakan Terdakwa untuk menggantal bahunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi istirahat di Perumahan Karyawan G.4 (empat) Divisi V (lima) PT. Kalimantan Hampan Sawit Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis di telfon oleh Saksi bahwa ada orang yang mencurigakan masuk areal Blok N. 2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis segera mendatangi Saksi dan Sdr. AHMAD HERI MULIADI di jalan Blok O/P ½;
- Bahwa setelah itu Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dengan Saksi langsung menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) dengan berjalan kaki dan Sdr. AHMAD HERI MULIADI Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis suruh stand by di simpang jalan Blok O/P;
- Bahwa setelah Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dan Saksi sampai Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka langsung sembunyi dan mengendap di balik pokok pohon sawit untuk mengintai dan memantau orang yang mereka curigai tersebut dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melihat ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit dari pokoknya di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun Kalimantan Hampan Sawit dengan menggunakan penerangan senter kepala;
- Bahwa setelah mengetahui mereka sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit sekitar jam 23.00 WIB Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dengan Saksi balik ke POS II SATPAM untuk melaporkan kepada Sdr. RACHMAT RALIDI selaku asisten DIVISI II (dua) dan berkordinasi untuk langkah selanjutnya;
- Bahwa setelah mereka berkordinasi sekitar jam 05.00 WIB Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis, Sdr. RACHMAT RALIDI, Saksi, Sdr. AHMAD

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI MULIADI kembali menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) untuk mengecek orang yang mereka curigai tersebut;

- Bahwa sesampainya Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka mendapati Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai di pondok dan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis bertanya kepada Sdr. SURYANSAH Als Sdr. GANTI dengan berkata, "SAMA SIAPA TI..???" dan di jawab oleh Sdr. SURYANSAH Als GANTI, "SAMA YANTO";
- Bahwa setelah itu mereka berpencar untuk mencari buah hasil panen Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN tidak jauh dari pondok tersebut Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis melihat buah yang berceceran di pasar tengah / lorong blok kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis berjalan kearah buah yang berceceran tersebut dan tidak jauh dari ceceran buah tersebut Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis melihat ada tumpukan pelepah pohon sawit yang mencurigakan, kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis memanggil Sdr. RACHMAT RALIDI untuk memberitahu bahwa ada buah di bawah kelapa sawit di semak-semak yang di tutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis membuka pelepah tersebut dan benar terdapat tumpukan buah kelapa sawit segar yang baru di panen. Setelah itu Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis kembali ke pondok tersebut untuk memanggil dan menanyakan buah tersebut kepada Sdr. SURYANSAH Als GANTI;
- Bahwa setelah Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis memanggil Sdr. SURYANSAH Als GANTI tiba-tiba Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK melarikan diri kearah hutan dengan membawa sebilah parang. Kemudian Saksi dkk kejar akan tetapi tidak dapat;
- Bahwa setelah itu Saksi dkk kembali ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Setelah itu Saksi dkk di perintahkan untuk mengecek kembali tempat terjadinya dugaan pencurian buah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Saksi dkk kembali kepondok masyarakat milik Sdr. SURYANSAH AL GANTI, Kemudian mereka dapati Terdakwa sedang duduk di pondok tersebut;
- Bahwa Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis bertanya, "INI BUAH DARI MANA..???" Terdakwa menjawab, "BUAH PANEN DARI SEBRANG (KEBUN PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT)". Kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis tanya lagi, "KENAPA SAMPEAN NGAMBIL

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAH KEBUN DAN SAMA SIAPA SAJA SAMPEAN". Terdakwa menjawab, "DENGAN SDR. SURYANSAH Als GANTI, SDR. JEROE ALS JERO Bin EBIT, SDR. ERWIN DAN SDR. UCOK";

- Bahwa kemudian Saksi dkk mengamankan Terdakwa untuk di laporkan ke Polsek Manuhing. Kemudian Saksi dkk mendapat informasi bahwa Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT berada di Perumahan Divisi IV (empat) tempat orang tuanya tinggal;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis mendatangi tempat tinggal orang tua Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT dan mereka dapati Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT sedang tidur. Setelah itu langsung mereka bawa ke Polsek Manuhing untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

Terhadap keterangan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. AHMAD HERI MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jeroe Als Jero Bin Ebit;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Kalimantan Hamparan Sawit yang bekerja sebagai SATPAM yang bertugas untuk menjaga keamanan kebun dan digaji oleh PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;
- Bahwa benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} dan yang menjadi korban adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT, Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Sdr. UCOK, dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa Terdakwa dkk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng dan dipindah menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih dan 3 (tiga) buah ke kebun masyarakat yang bersebrangan dengan kebun PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung Terdakwa dkk sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada saat Saksi mengintai dengan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis;
- Bahwa pada saat itu buah kelapa sawit tersebut belum sempat diangkut oleh Terdakwa dkk dan masih tersimpan di semak-semak kebun masyarakat yang di tutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah berat buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa dkk berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} milik PT. Kalimantan Hampan Sawit tersebut setelah mereka hitung jumlah janjangnya dan mereka timbang langsung yang disaksikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok kelapa sawit yang buahnya dicuri oleh Terdakwa dkk pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng adalah PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa Terdakwa dkk didalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan management PT. Kalimantan Hampan Sawit;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Kalimantan Hampan Sawit akibat dari pencurian buah kelapa sawit yang di lakukan oleh Terdakwa dkk tersebut sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dkk tidak memiliki hak atas buah kelapa sawit yang mereka ambil/dicuri dengan cara dipanen langsung dari pokoknya pada Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) PT. Kalimantan Hampan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai hak adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut di karenakan lahan tersebut merupakan lahan inti dan yang melakukan penanaman dan perawatan adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa keterangan Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT 1 (satu) buah dodos tersebut adalah milik Sdr. JEROE Als JERO Bin EBI sendiri, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih tersebut adalah karung bekas pupuk perusahaan, untuk 3 {tiga} buah Tojok milik Terdakwa dan Sdr. SURYANSAH Als GANTI, 1 (satu) buah angkong warna merah milik Sdr. ERWIN, 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu merek HUGO BOSS yang di gunakan Terdakwa untuk mengganjal bahunya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi istirahat di Perumahan Karyawan G.4 (empat) Divisi V (lima) PT. Kalimantan Hamparan Sawit Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis di telfon oleh Saksi bahwa ada orang yang mencurigakan masuk areal Blok N. 2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis segera mendatangi Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie dan Saksi di jalan Blok O/P ½;
- Bahwa setelah itu Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dengan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie langsung menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) dengan berjalan kaki dan Saksi diperintahkan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis stand by di simpang jalan Blok O/P;
- Bahwa setelah Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie sampai Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka langsung sembunyi dan mengendap di balik pokok pohon sawit untuk mengintai dan memantau orang yang mereka curigai tersebut dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter melihat ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN yang sedang melakukan aktifitas memanen buah kelapa sawit dari pokoknya di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun Kalimantan Hamparan Sawit dengan menggunakan penerangan senter kepala;
- Bahwa setelah mengetahui mereka sedang melakukan aktifitas pemanenan buah kelapa sawit sekitar jam 23.00 WIB Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dengan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie balik ke

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POS II SATPAM untuk melaporkan kepada Sdr. RACHMAT RALIDI selaku asisten DIVISI II (dua) dan berkordinasi untuk langkah selanjutnya;

- Bahwa setelah mereka berkordinasi sekitar jam 05.00 WIB Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis, Sdr. RACHMAT RALIDI, Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie, Saksi kembali menuju Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) untuk mengecek orang yang mereka curigai tersebut;
- Bahwa sesampainya Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) mereka mendapati Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai di pondok dan Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis bertanya kepada Sdr. SURYANSAH Als Sdr. GANTI dengan berkata, "SAMA SIAPA TL..???" dan di jawab oleh Sdr. SURYANSAH Als GANTI, "SAMA YANTO";
- Bahwa setelah itu mereka berpecah untuk mencari buah hasil panen Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT dan Sdr. ERWIN tidak jauh dari pondok tersebut Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis melihat buah yang berceceran di pasar tengah / lorong blok kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis berjalan kearah buah yang berceceran tersebut dan tidak jauh dari ceceran buah tersebut Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis melihat ada tumpukan pelepah pohon sawit yang mencurigakan, kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis memanggil Sdr. RACHMAT RALIDI untuk memberitahu bahwa ada buah di bawah kelapa sawit di semak-semak yang di tutup dengan pelepah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis membuka pelepah tersebut dan benar terdapat tumpukan buah kelapa sawit segar yang baru di panen. Setelah itu Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis kembali ke pondok tersebut untuk memanggil dan menanyakan buah tersebut kepada Sdr. SURYANSAH Als GANTI;
- Bahwa setelah Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis memanggil Sdr. SURYANSAH Als GANTI tiba-tiba Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK melarikan diri kearah hutan dengan membawa sebilah parang. Kemudian Saksi dkk kejar akan tetapi tidak dapat;
- Bahwa setelah itu Saksi dkk kembali ke kantor untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan. Setelah itu Saksi dkk di perintahkan untuk mengecek kembali tempat terjadinya dugaan pencurian buah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 WIB Saksi dkk kembali kepondok masyarakat milik Sdr. SURYANSAH Al GANTI, Kemudian mereka dapati Terdakwa sedang duduk di pondok tersebut;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis bertanya, *"INI BUAH DARI MANA..??"* Terdakwa menjawab, *"BUAH PANEN DARI SEBRANG (KEBUN PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT)"*. Kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis tanya lagi, *"KENAPA SAMPEAN NGAMBIL BUAH KEBUN DAN SAMA SIAPA SAJA SAMPEAN"*. Terdakwa menjawab, *"DENGAN SDR. SURYANSAH Als GANTI, SDR. JEROE ALS JERO Bin EBIT, SDR. ERWIN DAN SDR. UCOK"*;
- Bahwa kemudian Saksi dkk mengamankan Terdakwa untuk di laporkan ke Polsek Manuhing. Kemudian Saksi dkk mendapat informasi bahwa Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT berada di Perumahan Divisi IV (empat) tempat orang tuanya tinggal;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis mendatangi tempat tinggal orang tua Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT dan mereka dapati Sdr. JEROE als JERO Bin EBIT sedang tidur. Setelah itu langsung mereka bawa ke Polsek Manuhing untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

Terhadap keterangan Saksi Ahmad Heri Muliadi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Ahmad Heri Muliadi sudah benar dan tidak berkeberatan;

4. RACHMAT RALIDI Als RACHMAT BIN MASRUN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jeroe Als Jero Bin Ebit;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng;
- Bahwa benda yang telah diambil tersebut adalah buah kelapa sawit berjumlah 90 (sembilan puluh) janjang dengan berat 1.340 kg {seribu tiga ratus empat puluh kilogram} dan yang menjadi korban adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, Sdr. JEROE Als JERO Bin EBIT, Sdr. SURYANSAH Als GANTI, Sdr. UCOK, dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa Terdakwa dkk melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos tempat di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov.Kalteng dan dipindah menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah karung bekas pupuk warna putih ke kebun masyarakat yang bersebrangan dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui laporan Kanit Pam security Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis mengatakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam. 23.00 WIB, ada orang mencurigakan masuk blok N.2 mengambil buah kelapa sawit dan paginya sekitar 05.00 WIB saksi bersama Kanit Pam Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis, Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie, Saksi Ahmad Heri Muliadi melakukan pengecekan di blok N.2 (dua) divisi II (dua) ternyata buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh orang dan dilakukan pencarian sekitaran di temukan tumpukan buah di lahan masyarakat serta bertemu dengan Sdr. Jeroe als Jero bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. UCOK dan Sdr. Suriansyah Als Ganti;
- Bahwa setelah ditanya Kanit Pam mereka melarikan diri ke hutan sekitar jam 10.00 WIB bertemu Terdakwa yang mengatakan bahwa buah yang itu dicuri dari N.2 Divisi II kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) yang dipanen oleh Sdr. Jeroe als Jero bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. UCOK dan Sdr. Suriansyah Als Ganti yang membantu memindahkan buah kelapa sawit dari Blok N.2 kebun PT. Kalimantan Hamparan sawit ke lahan/kebun masyarakat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS);
- Bahwa yang melakukan penanaman dan perawatan pokok atau pohon Kelapa sawit tersebut adalah PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS);
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu hanya di tumpukan di lahan masyarakat Sdr. Suriansyah Als Ganti karena di ketahui oleh Saksi bersama Kanit Pam (security) Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis dan anggotanya Saksi Ahmad Heri Mulyadi dan Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KHS adalah kurang lebih Rp3.136.940,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam sebilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam. 23.00 WIB ada orang mencurigakan masuk blok N.2 mengambil buah kelapa sawit dan paginya sekitar 05.00 WIB Saksi bersama Kanit Pam Saksi Hadi Prayitno Als Hadi Bin Kemis, Saksi Setiadi Als Setia Bin Gunadie, Saksi Ahmad Heri Muliadi melakukan pengecekan di blok N.2 (dua) divisi II (dua) ternyata buah kelapa sawit telah dipanen oleh orang dan dilakukan pencarian sekitaran di temukan tumpukan buah di lahan masyarakat serta bertemu dengan Sdr. Jeroe als Jero bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. UCOK dan Sdr. Suriansyah Als Ganti;
- Bahwa setelah ditanya Kanit Pam Terdakwa dkk melarikan diri ke hutan sekitar jam 10.00 WIB bertemu Terdakwa mengatakan bahwa buah yang itu dicuri dari N.2 Divisi II kebun PT. Kalimantan Hampanan Sawit (KHS) yang dipanen oleh Sdr. Jeroe als Jero bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. UCOK dan Sdr. Suriansyah Als Ganti adalah yang membantu memindahkan buah kelapa sawit dari Blok N.2 kebun PT. Kalimantan Hampanan sawit ke lahan/kebun masyarakat;
- Bahwa lahan tersebut adalah lahan HGU milik PT. Kalimantan Hampanan Sawit (KHS);

Terhadap keterangan Saksi Rachmat Ralidi Als Rachmat Bin Masrun (Alm), Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Rachmat Ralidi Als Rachmat Bin Masrun (Alm) sudah benar dan tidak berkeberatan;

5. JEROE Als JERO BIN EBIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana terhadap buah kelapa sawit yang berada di Blok G.21 Divisi VII Kebun Kelapa Sawit PT. Berkala Maju Bersama Desa Fajar Harapan Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Prov. Kalteng;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB di Blok N.2 (DUA) Divisi II (Dua)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK yang memindahkan buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut;

- Bahwa benda yang telah diambil oleh Saksi dan Sdr. ERWIN yang mana Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK membantu Saksi dan Sdr. ERWIN memindah buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut adalah tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) yang merupakan milik Perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa saat melakukan pencurian itu Saksi bersama Sdr. ERWIN memperoleh buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya yang berada di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen) dan memindahkan buah hasil panen menggunakan 1 (satu) buah arco dan 1 (satu) buah sak bekas pupuk;

- Bahwa Saksi dan Sdr. ERWIN tidak ada memiliki lahan/kebun kelapa sawit di blok N.2 (dua) Divisi II (dua) tersebut sedangkan lahan dan pokok kelapa sawit yang mereka panen buahnya tersebut milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan dikarenakan pada saat itu Saksi yang mengatakan bahwa buah tersebut milik perusahaan kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK

- Bahwa Saksi ada berkata kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK dengan kata – kata “TAU IH KAREH NUNGGU AKU BAJUAL TE... AKU MUPAH KETUN TELU...” (BISA SAJA NANTI SETELAH SAKSI JUAL ITU.. SAKSI UPAH KALIAN BERTIGA);

- Bahwa alasan Saksi meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK adalah dikarenakan buah kelapa sawit hasil curian yang Saksi lakukan bersama Sdr. ERWIN banyak sehingga Saksi bersama Sdr. ERWIN tidak mampu memindahkannya dan takut di ketahui pihak perusahaan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. GANTI, Sdr. UCOK dan Terdakwa menerima tawaran Saksi dan Sdr. ERWIN sehingga mereka bertiga membantu Saksi dan Sdr. ERWIN memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah tojok, Sdr. GANTI menggunakan 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Saksi dan Sdr. ERWIN ada membantu memindahkan buah kelapa sawit yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah bekas karung / sak pupuk secara bergantian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Skj. 18.00 WIB sewaktu Saksi berada di Mess Karyawan yang dihuni oleh orang tua Saksi yang berada di Mess Karyawan Divisi IV (empat) PT. Kalimantan Hampan Sawit, tiba – tiba Sdr. ERWIN datang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya dan menemui Saksi dan mengajak Saksi panen dengan kata – kata “LE... KUE PANEN IH.. JATUN MODAL TUH... MELAI BLOK N.2 KANIH...!!! (LE.. KITA DUA PANEN/NYURI BUAH SAJA.. GAK ADA MODAL INI... DI BLOK N.2 SANA...)” dan Saksi menjawab “YOH BARANGAI IH...!!! (IYA SEMBARANG JA)” dan kembali Sdr. ERWIN berkata “YO KUE TULAK IH...!!! (AYO KITA BERANGKAT SAJA)”;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Erwin berangkat menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik Sdr. ERWIN dengan posisi sdr. ERWIN membonceng Saksi dan menuju Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) namun sebelumnya Saksi dan Sdr. Erwin mampir di pondok orang tua Sdr. ERWIN dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah Angkong;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr. Erwin meninggalkan kendaraan roda 2 (dua) di pondok orang tua Sdr. ERWIN dan jalan kaki menuju blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) pada bagian ujung dekat dengan lahan Sdr. GANTI;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdr. Erwin tiba dan langsung melakukan pemanenan yang mana Saksi mendodos (memanen buah sawit dari pokoknya) dan Sdr. ERWIN mengumpulkan dan mengangkut buah hasil panen Saksi menuju ke pinggir jalan blok;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB panen Saksi dan Sdr. Erwin selesai dan buah sudah di tumpuk di pinggir jalan blok, kemudian Saksi dan Sdr. Erwin berjalan mendatangi pondok Sdr. GANTI dengan tujuan meminta bantuan Sdr. GANTI untuk memindah buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di pondok Sdr. GANTI ketika Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai Saksi mengatakan kepada mereka "JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK... LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA (LAHAN GANTI)... (SUDAH SAKSI MANEN DAPAT SATU TUMPUK.. MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KELAHAN SEBELAH (LAHAN MASYARAKAT)" dan Terdakwa menjawab "YOH KAREH IKEI TELU DOHOP...!!! (YA... NANTI KAMI BANTU)";
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. ERWIN, Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr UCOK berangkat dari pondok Sdr. GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. GANTI dengan posisi Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tojok, Sdr. GANTI membawa 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK membawa 1 (satu) buah tojok dan Saksi dan Sdr. Erwin masing-masing membawa senter kepala dengan jalan kaki;
- Bahwa setibanya di lahan tersebut Saksi dan Sdr. Erwin langsung mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah bekas sak/karung pupuk dan Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK menggunakan tojok;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan Sdr. Erwin selesai memindah buah kelapa sawit tersebut dan buah Saksi dan Sdr. Erwin tumpuk di pinggir jalan Blok dan Saksi tutup menggunakan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu Sdr. ERWIN pulang dan Saksi dan Sdr. Erwin beristirahat di pondok Sdr. GANTI;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit datang kepondok Sdr. GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan Saksi, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK kabur/lari kearah hutan;
- Bahwa tojok sebanyak 3 (tiga) buah tersebut milik Terdakwa dan Sdr. GANTI;

Terhadap keterangan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB di Blok N.2 (DUA) Divisi II (Dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Terdakwa bersama Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK membantu mereka memindah buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut;
- Bahwa benda yang telah diambil oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN yang mana Terdakwa bersama Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK membantu mereka memindah buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut adalah tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) jantang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) jantang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) tersebut milik Perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN memperoleh buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) jantang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) tersebut milik Perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN mendatangi Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK yang sedang duduk santai di pondok milik Sdr. GANTI;
- Bahwa pada saat itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mengatakan kepada Terdakwa "JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK... LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA (LAHAN MASYARAKAT)... (SUDAH TERDAKWA MANEN DAPAT SATU TUMPUK.. MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.2 KELAHAN SEBELAH (LAHAM MASYARAKAT); dan Terdakwa menjawab
"YOH KAREH IKEI TELU DOHOP...!!! (YA... NANTI TERDAKWA BANTU)";

- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN tidak ada memiliki lahan/kebun kelapa sawit di blok N.2 (dua) Divisi II (dua) tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN lahan dan pokok kelapa sawit yang mereka panen buahnya tersebut milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan;
- Bahwa Terdakwa berharap di beri upah dalam memindahkan buah kelapa sawit tersebut oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa upah yang akan di berikan oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN kepada Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit iakan memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perorang;
- Bahwa alasan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. EREWIN meminta tolong kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK dikarenakan buah kelapa sawit tersebut banyak sehingga mereka berdua tidak mampu memindahkannya dan mereka takut di ketahui pihak perusahaan
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK belum menerima upah dari Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit atau Sdr. ERWIN didalam membantu memindahkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN tidak ada memiliki hak di lahan tersebut dikarenakan kebun tersebut kebun inti PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok, Sdr. GANTI menggunakan 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK menggunakan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN ada membantu Terdakwa memindahkan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong secara bergantian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB sewaktu Terdakwa bersama Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK sedang duduk santai di pondok milik Sdr. GANTI, tiba – tiba Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN mendatangi Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mengatakan kepada Terdakwa "JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK... LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA (LAHAN MASYARAKAT)... (SUDAH TERDAKWA MANEN DAPAT SATU TUMPUK.. MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KELAHAN SEBELAH (LAHAN MASYARAKAT))" dan Terdakwa menjawab "YOH KAREH IKEI TELU DOHOP....!!! (YA... NANTI TERDAKWA BANTU)";
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK bersama dengan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN berangkat dari pondok Sdr. GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. GANTI dengan posisi Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tojok, Sdr. GANTI membawa 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK membawa 1 (satu) buah tojok dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin masing-masing membawa senter kepala tersebut dengan jalan kaki;
- Bahwa setibanya di lahan tersebut Terdakwa melihat buah sudah tertumpuk jadi 1 (satu) tempat dekat parit batas dan terdapat 1 (satu) buah angkong warna merah dekat tumpukan buah dan langsung Terdakwa mengangkut memindahkan buah dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang di tancapkan di 1 (satu) tandan buah sawit dan selanjutnya diangkat di papah di pundak sebelah kanan Terdakwa namun sebelumnya baju Terdakwa yang Terdakwa pakai, Terdakwa lepas untuk menggantung pundak kanan Terdakwa biar tidak sakit saat mengangkut buah tersebut dan Terdakwa mulai mengangkut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan sdr. ERWIN bergantian menggunakan 1 (satu) buah Angkong tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa selesai memindah buah kelapa sawit tersebut dan buah Terdakwa tumpuk di pinggir jalan Blok dan ditutup oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit menggunakan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu Sdr. ERWIN pulang dan Terdakwa beristirahat di pondok Sdr. GANTI, sekitar pukul 07.00 WIB tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit datang kepondok Sdr. GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK kabur/lari kearah hutan
- Bahwa tojok sebanyak 3 (tiga) buah tersebut milik Terdakwa dan Sdr. GANTI yang biasanya Terdakwa pakai untuk mengangkut buah masyarakat yang Terdakwa ambil upah panen dan angkutnya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dodos, 3 (Tiga) Buah Tojok, 2 (Dua) Buah Senter Kepala, 1 (Satu) Buah Angkong, buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) dan 1 (satu) Buah Bekas Karung/Sak tersebut merupakan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Slip Pengiriman TBS/Slip Penimbangan Buah kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Rachmat Ralidi Als Rachmat Bin Masrun (Alm) guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
- 1 (satu) buah dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (satu) buah bekas Karung/Sak Pupuk;
- 1 (Satu) buah Angkong Warna Merah;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- 3 (tiga) buah Tojok;
- 1 (satu) buah baju Kaos Oblong Warna Abu – abu merek HUGO BOSS;
- 2 (dua) buah Senter Kepala Warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB di Blok N.2 (DUA) Divisi II (Dua) Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK yang memindahkan buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut;
- Bahwa benda yang telah diambil oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN yang mana Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK membantu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN memindah buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut adalah tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) jangjang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) yang merupakan milik Perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa saat melakukan pencurian itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN memperoleh buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya yang berada di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen) dan memindahkan buah hasil panen menggunakan 1 (satu) buah arco dan 1 (satu) buah sak bekas pupuk;
- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN tidak ada memiliki lahan/kebun kelapa sawit di blok N.2 (dua) Divisi II (dua) tersebut sedangkan lahan dan pokok kelapa sawit yang mereka panen buahnya tersebut milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan dikarenakan pada saat itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit yang mengatakan bahwa buah tersebut milik perusahaan kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK;
- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit ada berkata kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK dengan kata – kata “TAU IH KAREH NUNGGU AKU BAJUAL TE... AKU MUPAH KETUN TELU...” (BISA SAJA NANTI SETELAH SAKSI JUAL ITU.. SAKSI UPAH KALIAN BERTIGA);
- Bahwa alasan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK adalah dikarenakan buah kelapa sawit hasil curian yang Saksi Jeroe Als Jero Bin

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebit lakukan bersama Sdr. ERWIN banyak sehingga Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN tidak mampu memindahkannya dan takut di ketahui pihak perusahaan;

- Bahwa Sdr. GANTI, Sdr. UCOK dan Terdakwa menerima tawaran Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN sehingga mereka bertiga membantu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok, Sdr. GANTI menggunakan 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK menggunakan 1 (satu) buah tojok;

- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN ada membantu memindahkan buah kelapa sawit yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah bekas karung / sak pupuk secara bergantian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Skj. 18.00 WIB sewaktu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit berada di Mess Karyawan yang dihuni oleh orang tua Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit yang berada di Mess Karyawan Divisi IV (empat) PT. Kalimantan Hampan Sawit, tiba – tiba Sdr. ERWIN datang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya dan menemui Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan mengajak Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit panen dengan kata – kata “LE... KUE PANEN IH.. JATUN MODAL TUH... MELAI BLOK N.2 KANIH...!!! (LE.. KITA DUA PANEN/NYURI BUAH SAJA.. GAK ADA MODAL INI... DI BLOK N.2 SANA...)” dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit menjawab “YOH BARANGAI IH...!!! (IYA SEMBARANG JA)” dan kembali Sdr. ERWIN berkata “YO KUE TULAK IH...!!! (AYO KITA BERANGKAT SAJA)”;

- Bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin berangkat menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik Sdr. ERWIN dengan posisi sdr. ERWIN membonceng Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan menuju Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) namun sebelumnya Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin mampir di pondok orang tua Sdr. ERWIN dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah Angkong;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin meninggalkan kendaraan roda 2 (dua) di pondok orang tua Sdr. ERWIN dan jalan kaki menuju blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) pada bagian ujung dekat dengan lahan Sdr. GANTI;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin tiba dan langsung melakukan pemanenan yang mana Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mendodos (memanen buah sawit dari pokoknya) dan Sdr.

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN mengumpulkan dan mengangkut buah hasil panen Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit menuju ke pinggir jalan blok;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB panen Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin selesai dan buah sudah di tumpuk di pinggir jalan blok, kemudian Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin berjalan mendatangi pondok Sdr. GANTI dengan tujuan meminta bantuan Sdr. GANTI untuk memindah buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setibanya di pondok Sdr. GANTI ketika Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mengatakan kepada mereka "JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK... LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA (LAHAN GANTI)... (SUDAH SAKSI MANEN DAPAT SATU TUMPUK.. MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KELAHAN SEBELAH (LAHAN MASYARAKAT)" dan Terdakwa menjawab "YOH KAREH IKEI TELU DOHOP...!!! (YA... NANTI KAMI BANTU)";
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN, Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr UCOK berangkat dari pondok Sdr. GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. GANTI dengan posisi Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tojok, Sdr. GANTI membawa 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK membawa 1 (satu) buah tojok dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin masing-masing membawa senter kepala dengan jalan kaki;
- Bahwa setibanya di lahan tersebut Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin langsung mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah bekas sak/karung pupuk dan Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK menggunakan tojok;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin selesai memindah buah kelapa sawit tersebut dan buah Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin tumpuk di pinggir jalan Blok dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit tutup menggunakan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa setelah itu Sdr. ERWIN pulang dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin beristirahat di pondok Sdr. GANTI;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit datang kepondok Sdr. GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK kabur/lari kearah hutan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dkk sudah dalam pemantauan keamanan dari perusahaan, sehingga dilakukan interograsi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa telah dilakukan pencurian terhadap sawit perusahaan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Hamparan Sawit merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak



pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA BIN HADI SUPARTO** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” disini adalah barang-barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa dkk yaitu tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) jantang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB di Blok N.2 (DUA) Divisi II (Dua) Kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN dan Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK yang memindahkan buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa benda yang telah diambil oleh Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN yang mana Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK membantu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN memindah buah kelapa sawit hasil panen dari Blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) menuju kebun masyarakat yang berbatasan langsung dengan kebun PT. Kalimantan Hamparan Sawit tersebut adalah tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) yang merupakan milik Perusahaan PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencurian itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN memperoleh buah kelapa sawit dengan cara memanen langsung dari pokoknya yang berada di Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) menggunakan 1 (satu) buah dodos (alat panen) dan memindahkan buah hasil panen menggunakan 1 (satu) buah arco dan 1 (satu) buah sak bekas pupuk;

Menimbang, bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN tidak ada memiliki lahan/kebun kelapa sawit di blok N.2 (dua) Divisi II (dua) tersebut sedangkan lahan dan pokok kelapa sawit yang mereka panen buahnya tersebut milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK mengetahui bahwa buah tersebut milik perusahaan dikarenakan pada saat itu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit yang mengatakan bahwa buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik perusahaan kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK;

Menimbang, bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit ada berkata kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK dengan kata – kata “TAU IH KAREH NUNGGU AKU BAJUAL TE... AKU MUPAH KETUN TELU...” (BISA SAJA NANTI SETELAH SAKSI JUAL ITU.. SAKSI UPAH KALIAN BERTIGA);

Menimbang, bahwa alasan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit meminta untuk mengangkut buah kelapa sawit kepada Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK adalah dikarenakan buah kelapa sawit hasil curian yang Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit lakukan bersama Sdr. ERWIN banyak sehingga Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN tidak mampu memindahkannya dan takut di ketahui pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa Sdr. GANTI, Sdr. UCOK dan Terdakwa menerima tawaran Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN sehingga mereka bertiga membantu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN memindahkan buah kelapa sawit hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah tojok, Sdr. GANTI menggunakan 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK menggunakan 1 (satu) buah tojok;

Menimbang, bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. ERWIN ada membantu memindahkan buah kelapa sawit yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah Angkong dan 1 (satu) buah bekas karung / sak pupuk secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Skj. 18.00 WIB sewaktu Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit berada di Mess Karyawan yang dihuni oleh orang tua Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit yang berada di Mess Karyawan Divisi IV (empat) PT. Kalimantan Hamparan Sawit, tiba – tiba Sdr. ERWIN datang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) miliknya dan menemui Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan mengajak Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit panen dengan kata – kata “LE... KUE PANEN IH.. JATUN MODAL TUH... MELAI BLOK N.2 KANIH...!!! (LE.. KITA DUA PANEN/NYURI BUAH SAJA.. GAK ADA MODAL INI... DI BLOK N.2 SANA...)” dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit menjawab “YOH BARANGAI IH...!!! (IYA SEMBARANG JA)” dan kembali Sdr. ERWIN berkata “YO KUE TULAK IH...!!! (AYO KITA BERANGKAT SAJA)”;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin berangkat menggunakan kendaraan roda 2 (dua) milik Sdr. ERWIN dengan posisi sdr. ERWIN membonceng Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan menuju Blok N.2 (Dua) Divisi II (Dua) namun sebelumnya Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin mampir di pondok orang tua Sdr. ERWIN dengan tujuan mengambil 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) buah Angkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin meninggalkan kendaraan roda 2 (dua) di pondok orang tua Sdr. ERWIN dan jalan kaki menuju blok N.2 (dua) Divisi II (Dua) pada bagian ujung dekat dengan lahan Sdr. GANTI;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin tiba dan langsung melakukan pemanenan yang mana Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mendodos (memanen buah sawit dari pokoknya) dan Sdr. ERWIN mengumpulkan dan mengangkut buah hasil panen Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit menuju ke pinggir jalan blok;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB panen Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin selesai dan buah sudah di tumpuk di pinggir jalan blok, kemudian Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin berjalan mendatangi pondok Sdr. GANTI dengan tujuan meminta bantuan Sdr. GANTI untuk memindah buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di pondok Sdr. GANTI ketika Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK sedang duduk santai Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit mengatakan kepada mereka "JADI AKU MANEN DINU IJE TUMPUK... LAKU DOHOP MINDAH BUA BARA N.2 KAN SILA (LAHAN GANTI)... (SUDAH SAKSI MANEN DAPAT SATU TUMPUK.. MINTA TOLONG PINDAKAN BUAH DARI N.2 KELAHAN SEBELAH (LAHAN MASYARAKAT)" dan Terdakwa menjawab "YOH KAREH IKEI TELU DOHOP....!!! (YA... NANTI KAMI BANTU)";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit bersama Sdr. ERWIN, Terdakwa, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK berangkat dari pondok Sdr. GANTI menuju Lahan Blok N.2 (dua) Divisi II (dua) yang berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr. GANTI dengan posisi Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tojok, Sdr. GANTI membawa 1 (satu) buah tojok dan Sdr. UCOK membawa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tojok dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin masing-masing membawa senter kepala dengan jalan kaki;

Menimbang, bahwa setibanya di lahan tersebut Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin langsung mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah bekas sak/karung pupuk dan Sdr. GANTI, Terdakwa dan Sdr. UCOK menggunakan tojok;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin selesai memindah buah kelapa sawit tersebut dan buah Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin tumpuk di pinggir jalan Blok dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit tutup menggunakan pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. ERWIN pulang dan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dan Sdr. Erwin beristirahat di pondok Sdr. GANTI;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 05.00 WIB tiba – tiba pihak perusahaan PT. Kalimantan Hampan Sawit datang kepondok Sdr. GANTI, melihat kedatangan pihak Pihak Perusahaan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK kabur/lari kearah hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dkk sudah dalam pemantauan keamanan dari perusahaan, sehingga dilakukan interograsi terhadap Terdakwa dan diakui bahwa telah dilakukan pencurian terhadap sawit perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Hampan Sawit merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manuhing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dkk telah terbukti mengambil tandan buah kelapa sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) janjang dan setelah di timbang seberat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram) milik PT. Kalimantan Hampan Sawit dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan akan dijual namun tidak ada meminta izin sama sekali kepada yang mempunyai secara keseluruhan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu PT. Kalimantan Hamparan Sawit dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah disebutkan dalam uraian unsur Ad.2 dianggap termuat dan terurai dalam uraian unsur Ad.3 untuk hematnya pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana mencuri buah sawit tersebut bukan hanya sendiri melainkan bersama dengan Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit, Sdr. ERWIN, Sdr. GANTI dan Sdr. UCOK sehingga sudah sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Slip Pengiriman TBS/Slip Penimbangan Buah kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
- Buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
- 1 (satu) buah dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
- 1 (satu) buah bekas Karung/Sak Pupuk;
- 1 (satu) buah Angkong Warna Merah;
- 3 (tiga) buah Tojok;
- 1 (satu) buah baju Kaos Oblong Warna Abu – abu merek HUGO BOSS;
- 2 (dua) buah Senter Kepala Warna Hitam;

yang masih dipergunakan untuk penyelesaian perkara atas nama Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dengan Nomor Register Perkara: 9/Pid.B/2024/PN Kkn, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut tetap dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit dengan Nomor Register Perkara: 9/Pid.B/2024/PN Kkn guna memperjelas proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui buah sawit tersebut adalah milik PT. Kalimantan Hamparan Sawit namun tetap membantu mengangkutnya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kalimantan Hamparan Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp3.137.061,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO Als YANTO Als Bp. NIA BIN HADI SUPARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Slip Pengiriman TBS/Slip Penimbangan Buah kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
 - Buah Kelapa Sawit sebanyak 90 (sembilan puluh) Janjang dengan berat 1.340 kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram);
 - 1 (satu) buah dodos (Alat Panen Kelapa Sawit);
 - 1 (satu) buah bekas Karung/Sak Pupuk;
 - 1 (Satu) buah Angkong Warna Merah;
 - 3 (tiga) buah Tojok;
 - 1 (satu) buah baju Kaos Oblong Warna Abu – abu merek HUGO BOSS;
 - 2 (dua) buah Senter Kepala Warna Hitam;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Jeroe Als Jero Bin Ebit
dengan Nomor Register Perkara: 9/Pid.B/2024/PN Kkn;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh
kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus
Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan
Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Okta Ahmad Faisal, S.H, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.